



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 9. TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIGORONTALOUTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha pudam serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada PUDAM;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah air minum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bupati adalah BupatiGorontaloUtara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PUD adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah di maksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PUDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta

menumbuhkembangkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. pembentukan dan penambahan modal;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan produktifitas kinerja PUDAM yang efektif, efisien, dan memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;
 - e. menyerap tenaga kerja; dan
 - f. menghasilkan pendapatan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. saling menguntungkan.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PUDAM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PUDAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pendirian PUDAM.

Pasal 7

- (1) PUDAM wajib mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PUDAM wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) PUDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpisah dengan dana yang dikelola oleh PUDAM selain dana Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PUDAM.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada PUDAM yang menjadi hak Daerah disetorkan ke Kas Daerah.

- (2) Laba PUDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan sarana dan prasarana pelayanan fisik dan non fisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 30 DESEMBER 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara maka perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara.

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud efektif adalah merupakan pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- b. Yang dimaksud efisien adalah tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan dengan penghematan biaya, tenaga, dan waktu, mendapatkan hasil yang maksimal tampak mengeluarkan banyak (tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).
- c. Yang dimaksud transparan adalah kata transparansi disini adalah suatu pemerintahan yang dimana didalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat, terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.
- d. Yang dimaksud akuntabilitas adalah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. Yang dimaksud saling menguntungkan adalah Kerja sama antara pihak penyandang dana penerima bantuan modal yang memberikan kontribusi keuntungan satu dengan lainnya dimana pihak penerima dapat memperkuat struktur dananya dan peningkatan pertumbuhan ekonominya dan pihak pemberi dapat menerima bagian dari keuntungan/labayang telah dibagi secara proporsional penyertaanya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR...220